

Hukum Adat Dalam Aturan Adat Tentang Mahar Di Maluku

Roy Supratmam

Mahasiswa Institut Elkatarie
Email : royalvaro23@gmail.com

Abstrak

Adat istiadat ini tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Hingga tahun 2005, masyarakat Maluku menganut hukum adat mahar, yaitu kepala manusia yang terpenggal. Orang-orang suku Naulu percaya bahwa ini akan membawa keabadian dalam pernikahan mereka. Tapi sekarang pemerintah telah melarang hukum adat tersebut. Suku Naulu merupakan salah satu di antara banyaknya suku yang mendiami tanah Maluku. Suku-suku lainnya yang ada tersebut pun tentunya punya beragam tradisi unik bahkan masih terjaga hingga kini.

Kata Kunci : Hukum Adat, Mahar, Maluku.

Pendahuluan

Indonesia adaah salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman budaya. Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat ini tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa (Gamedia, 2024 :1).

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Roy Supratman|Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 2, November 2022
Hal 33-39

Berada jauh di pedalaman, masyarakat Suku Naulu asal Maluku terkenal hidup dengan mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Tidak seperti masyarakat pada umumnya di Indonesia, Suku Naulu lebih banyak hidup tanpa memeluk agama apapun. Seperti beberapa suku Indonesia yang mempertahankan tradisi nenek moyang, mereka memeluk kepercayaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Untuk bertahan hidup, penduduk suku Naulu akan berladang dan berburu. Masyarakat yang mendiami Pulau Seram, Maluku ini memiliki tradisi yang mengerikan bagi sebagian besar orang. Bagi mereka, berburu kepala manusia merupakan persembahan kepada nenek

moyang. Tradisi inilah yang membuat suku Naulu dianggap sebagai suku primitif. Mereka percaya bahwa tradisi ini wajib untuk dilakukan agar terhindar dari bahaya atau musibah. Selain itu, tradisi ini dianggap sebagai sebuah kebanggaan dan simbol kekuasaan (Gamedia, 2024 :1).

PEMBAHASAN

Hukum Adat Mahar Maluku

Hingga tahun 2005, masyarakat Maluku menganut hukum adat mahar, yaitu kepala manusia yang terpenggal. Orang-orang suku Naulu percaya bahwa ini akan membawa keabadian dalam pernikahan mereka. Tapi sekarang pemerintah telah melarang hukum adat tersebut. Suku Naulu merupakan salah satu di antara banyaknya suku yang mendiami tanah Maluku. Suku-suku lainnya yang ada tersebut pun tentunya punya beragam tradisi unik bahkan masih terjaga hingga kini. Akan tetapi, tidak sedikit pula tradisi itu punah lantaran termakan oleh zaman atau dilarang oleh pemerintah. Salah satunya adalah berburu kepala manusia. Ya, tradisi mengerikan ini dilakoni oleh Suku Naulu yang mendiami Pulau Seram. Tradisi berburu kepala manusia dianggap memiliki

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Roy Supratman|Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 2, November 2022
Hal 33-39

arti penting. Sebab, memberikan kepala seseorang merupakan salah satu bentuk persembahan untuk nenek moyang.

Noaulu atau Noahatan atau Naulu adalah sebuah suku yang terdapat di Desa Sepa bagian selatan tengah Pulau Seram, Maluku. Noaulu atau Noahatan sendiri berasal dari kata “noa” yang merupakan nama sungai serta “hatan” yang artinya kepala sungai (hulu) sehingga Noahatan (Noaulu) dapat diartikan sebagai orang-orang yang mendiami hulu sungai Noa. Pada tahun 2011 populasi mereka mencapai tiga ribu jiwa. Suku Noaulu kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari Maluku Utara tepatnya pulau Halmahera. Pasca perang hotebanggoi kemudian memilih migrasi ke wilayah selatan pulau Seram berdiam di hulu sungai Noa petuanan desa Sepa kecamatan Amahai. Di seram bagian utara ada sejenis suku seperti ini yang disebut Masyarakat Huaulu. Suku Huaulu menghuni dua desa di pantai utara Pulau Seram dan suku Noahatan (Noaulu) hanya ada di desa Sepa di pantai selatan.

Secara etnis, orang Nuaulu terkait dengan orang Manusela. Mereka mirip dengan Manusela juga dalam bahasa dan mengikuti keyakinan pemeluk kepercayaan asli orang Manusela, yakni Naurus. Namun, tak sedikit di antara mereka yang juga mengikuti agama Hindu, dan bentuk-bentuk ritual yang diadopsi dari agama Hindu dapat ditemukan dalam ritual mereka. Selain itu, suku yang mendiami Dusun Sepa dan Dusun Nuanea juga percaya bila tradisi ini membuatnya terhindar dari musibah atau bahaya. Serta menjadi kebanggaan tersendiri dan sebagai simbol kekuasaan. Maka tidak heran, selain untuk persembahan kepada leluhur, kepala manusia yang memiliki arti penting juga dijadikan sebagai maskawin hingga saat mendirikan rumah. Dahulu, raja dari Suku Naulu juga menggunakan cara ini untuk menentukan menantu laki-laki. Ya, para pelamar anak gadis raja harus membawa kepala manusia untuk maskawin sebagai bukti

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Roy Supratman|Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 2, November 2022
Hal 33-39

kejantanannya. Persembahan kepala manusia juga dilakukan saat penduduk mengadakan ritual Pantheri, yakni sebuah ritual perayaan untuk laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Jadi, anak laki-laki yang

beranjak dewasa tersebut harus menyerahkan sebuah kepala yang sudah terpenggal sebagai bukti bahwa ia sudah dewasa. Setelah remaja itu berhasil memenggal kepala seseorang, mereka akan mengikat kepalanya menggunakan ikatan kepala berwarna merah. Ikat kepala ini sebagai simbol kedewasaan.¹

A. Manfaat dan tujuan hukum adat

Hukum adat, sebagai hukum yang didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, juga penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam negeri Republik Indonesia. Manfaat dari hukum adat (common law) adalah sebagai berikut:

- Memahami adat dan budaya hukum Indonesia
- Dengan adanya common law, kita dapat mengetahui common law apa yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum domestik.
- Hukum adat, sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, tentu senantiasa dilestarikan sebagai hukum sosial yang positif.

Tujuan Keberadaan Hukum Adat (Common Law) Sebenarnya, tidak ada tujuan

yang jelas dan terperinci untuk penerapan common law dalam masyarakat. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Ruang lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan masyarakat dan pihak lain dengan penguasa masyarakat. Common law berpedoman pada asas kerukunan, kesusilaan, kerukunan masyarakat dan bersifat religius- magis.

Common law tidak mengenal pembagian hukum, begitu pula hukum Barat. Common law

tidak membuat perbedaan yang jelas antara kepentingan pribadi (warga negara) dan kepentingan umum (publik).²

B. Kepunahan tradisi suku Naulu

Suatu tradisi bisa punah dari kehidupan masyarakat dapat disebabkan oleh pengaruh budaya-budaya dari luar sehingga tidak tertarik lagi dengan tradisi dan kebudayaannya sendiri. Tapi, tidak sedikit pula tradisi itu punah lantaran termakan oleh zaman atau dilarang oleh pemerintah. Salah satunya adalah tradisi Mahar di Maluku yaitu, berburu kepala manusia. Beberapa sumber menyatakan jika tradisi ini hilang di awal tahun 1900-an. Ada juga yang mengatakan tradisi memenggal kepala manusia ini masih dilakukan hingga tahun 1940-an. Pada tahun 2005 silam juga pernah

ditemukan dua mayat tanpa kepala di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ditemukan mayat tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong. Hasil penyidikan menunjukkan jika mayat tersebut dibunuh oleh Suku Naulu, warga dengan marga Sounawe. Kepala itu digunakan untuk persembahan kepada leluhur, karena mereka ingin melakukan ritual untuk memperbaiki rumah adat. Akhirnya, pelaku mendapat hukuman mati dan dipenjara seumur hidup. Pemerintah pun turuntangan untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak tentang adanya hukuman tegas bagi tindakan pembunuhan. Dan kini tradisi memenggal kepala sudah dihapuskan. Namun, untuk ritual pengangkatan pria yang beranjak dewasa masih tetap berlangsung, tapi sesajennya diganti dengan burung kuskus.

Kesimpulan

Tradisi Mahar di Maluku atau lebih dikenal dengan tradisi pemenggalan kepala manusia ini memang merupakan sebuah tradisi dan adat istiadat, seperti yang kita ketahui, Setiap suku pastinya tidak akan ada yang mau kehilangan adat istiadat

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Roy Supratman|Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 2, November 2022
Hal 33-39

yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka, melainkan tradisi Mahar di Maluku ini tidak bisa dipertahankan dan dibudidayakan, karena sangat berbahaya dan merugikan berbagai pihak oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar tradisi ini dihapuskan. Sehingga merekapun mengganti sesajian mereka yang semulanya adalah kepala manusia, sekarang diganti menjadi burung kuskus

Daftar pustaka

https://www-grid-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.grid.id/amp/041693968/tradisi-persembahan-kepala-manusia-sebagai-mas-kawin-dan-ritual-adat-suku-naulu?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17144545411759&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.grid.id%2Fread%2F041693968%2Ftradisi-persembahan-kepala-manusia-sebagai-mas-kawin-dan-ritual-adat-suku-naulu
<https://m.kumparan.com/amp/kumpantravel/mengenang-tradisi-memenggal-kepala-manusia-ala-suku-naulu-di-maluku-1542636983778675827>